

LAPORAN KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR

Polis No.

Klaim No.

Menunjuk Bab IV, Pasal 11 ayat 1 butir 1.1 dan pasal 16 ayat 1 butir 1.1 yang berbunyi a.I. :

- Dalam 5 x 24 jam kejadian sudah harus dilaporkan
- Perbaikan harus mendapatkan persetujuan Penanggung sebelumnya

| | |
|--|--|
| 1. a). Nama tertanggung b). Alamat c). No. Telephone | |
| 2. a). Merk & tahun pembuatan kendaraan bermotor b). Nomor Mesin c). Nomor rangka d). Nomor Polisi | |
| 3. a). Tanggal, jam dan tempat kecelakaan b). Cepatnya jalan kendaraan bermotor c). Nama dan alamat pengemudi sewaktu mendapat kecelakaan d). Huruf nomor, tempat dan tanggal SIM dari yang mengemudikan kendaraan. e). Apakah pengemudi tersebut pegawai tuan? f). Apakah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ini berbuat atas perintah atau diketahui oleh Sdr ? | |
| 4. Untuk keperluan apa kendaraan bermotor itu dipergunakan pada waktu kecelakaan terjadi ? | |
| 5. a). Nama dan alamat saksi-saksi yang turut menyaksikan kecelakaan itu. b). Apakah kecelakaan/kehilangan dilaporkan kepada polisi? dan apakah polisi membuat proses verbal harap dilampirkan keterangannya. | |



| | |
|---|--|
| <p>6. a) Terangkan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut (Harap diuraikan se jelas mungkin disertai gambar tentang posisi/ situasi sampai terjadinya kecelakaan tersebut.)</p> | |
| <p>b) Jelaskan keadaan kerusakan kendaraan Sdr. akibat kecelakaan dan dimana kendaraan itu sekarang berada ?</p> <p>c) Berapa jumlah taksiran biaya perbaikan?</p> | |
| <p>7. Apakah ada pihak menuntut kerugian kepada Sdr? Jika ada, harap terangkan nama dan alamatnya serta berapa besar jumlah yang di tuntutan.</p> | |

Demikianlah pernyataan di atas dibuat dengan sebenarnya.

..... 20

(Tanda tangan dan Nama Tertanggung)